

## **Bab I** **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 24/2005. Sedangkan tujuannya untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- b) Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar selaku entitas akuntansi.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4503);

## **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- Bab I   Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
  - 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II   Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja keuangan
  - 2.1. Kebijakan keuangan
  - 2.2. Indikator pencapaian target kinerja keuangan
- Bab III   Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
  - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
  - 3.2. Hambatan dan kendala pencapaian target
- Bab IV   Kebijakan akuntansi
  - 4.1. Entitas pelaporan keuangan OPD
  - 4.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
  - 4.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- Bab V   Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
  - 5.1. Penjelasan Pos Pendapatan
  - 5.2. Penjelasan Pos Belanja
  - 5.3. Penjelasan Pos Aset
  - 5.4. Penjelasan Pos Kewajiban
  - 5.5. Penjelasan Pos Ekuitas dana
  - 5.6. Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerapan basis akrual
- Bab VI   Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

**Bab II**  
**Kebijakan Keuangan**  
**dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**2.1. Kebijakan Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar tahun anggaran 2021 disahkan melalui Perda Nomor: ....Tahun 2021, sedangkan APBD Perubahan disahkan melalui Perda Nomor..... Tahun 2021.

Terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>I</b>	<b>Pendapatan</b>				
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Restribusi Daerah	2.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	60,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>60,00</b>
<b>II</b>	<b>Belanja</b>				
1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>26.260.734.923,00</b>	<b>25.598.481.238,00</b>	<b>662.253.685</b>	<b>97,48</b>
	Belanja Langsung	26.260.734.923	25.598.481.238	662.253.685	97,48
2	<b>Belanja Barang / Jasa</b>	<b>67.852.932.714,00</b>	<b>66.522.005.188,00</b>	<b>1.330.927.526,00</b>	<b>98,04</b>
	Belanja Hibah	-	112.400.000	(112.400.000)	-
	Belanja Langsung	67.852.932.714,00	66.522.005.188,00	1.330.927.526,00	98,04
3	<b>Belanja Modal</b>	<b>254.237.550</b>	<b>4.904.950.200</b>	<b>(4.650.712.650)</b>	<b>1.929,28</b>
	Belanja Langsung	254.237.550	4.904.950.200	(4.650.712.650)	1.929,28
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>94.367.905.187,00</b>	<b>97.137.836.626,00</b>	<b>(2.769.931.439)</b>	<b>102,94</b>
	<b>Difisit/Surplus</b>	<b>(91.867.905.187,00)</b>	<b>(95.637.836.626)</b>	<b>3.769.931.439</b>	<b>104,10</b>

Menyikapi kebijakan keuangan Pemerintah Kota Denpasar dengan adanya perubahan APBD tahun 2021 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi *leading sector* Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, telah melakukan kebijakan antara lain:
  - a. Sektor redistribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar kerjasama dengan pihak supermarket – supermaket di Kota Denpasar, dan PDAM kota Denpasar
- 2) Upaya penghematan belanja, dengan menempuh kebijakan antara lain:
  - a. Belanja Daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada aparat
  - b. Belanja Daerah dialokasikan secara efisien dan efektif mewujudkan sasaran kinerja
  - c. Belanja Daerah pada tiap kegiatandisertai tolak ukur dan target kerjanya
  - d. Belanja Daerah dilaksanakan mengacu pada program, sesuai dengan perencanaan strategis dan mengakomodasikan nilai – nilai yang berkembang dan dinamis
  - e. Melakukan pengawasan dan memantau pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.

## **2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran **Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor: 13 tahun 2006** pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

### **1) Non Program**

Belanja Pegawai dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 25.598.481.238,00 terealisasi sebesar Rp 22.965.995.163,00 atau 89,72%

### **2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

#### **2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 230.274.400,00 terealisasi sebesar Rp 213.673.350,00 atau 92,79%

#### **2.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 599.092.100,00 terealisasi Rp 444.855.600,00 atau 74,25%

#### **2.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 22.994.210,00 terealisasi Rp 10.735.000,00 atau 46,69%

#### **2.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 179.150.040,00 terealisasi Rp 159.533.680,00 atau 89,05%

#### **2.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 113.038.600,00 terealisasi Rp 52.821.300,00 atau 46,73%

#### **2.6 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 469.657.770,00 terealisasi Rp 264.355.680,00 atau 56,29%

#### **2.7 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 34.629.324.446,00 terealisasi Rp 32.601.118.358,00 atau 94,14%

#### **2.8 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 27.800.000,00 terealisasi Rp 9.161.600,00 atau 32,96%

#### **2.9 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 754.700.000,00 terealisasi Rp 497.008.000,00 atau 65,86%

#### **2.10 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 179.214.182,00 terealisasi Rp 177.181.277,00 atau 98,87%

### **3) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

#### **3.1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 190.276.240,00 terealisasi Rp 162.132.340,00 atau 85,21%

### **4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

#### **4.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 383.737.000,00 terealisasi Rp 326.375.000,00 atau 85,05%

## **5) Program Pengelolaan Persampahan**

### **5.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan**

Kegiatan dengan anggaran 2021 setelah perubahan sebesar Rp 33.766.096.400,00 terealisasi Rp 20.151.923.677,00 atau 59,68%

Ditinjau dari konteks PP 24 Tahun 2005 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Realisasi belanja lebih rendah dari anggarannya sebesar Rp 19.100.966.601,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 97.137.836.625,00 terealisasi sebesar Rp 78.036.870.025,00 atau 80,34%

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2021 setelah anggaran perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	(sasaran Prog... .....)			
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input : dana Output :..... Outcome:.....	230.274.400,00	213.673.350,00	92,79
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : dana Output :..... Outcome:.....	599.092.100,00	444.855.600,00	74,25
3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input : dana Output :..... Outcome:.....	22.994.210,00	10.735.000,00	46,69
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input : dana Output :..... Outcome:.....	179.150.040,00	159.533.680,00	89,05
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : dana Output :..... Outcome:.....	113.038.600,00	52.821.300,00	46,73
6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : dana Output :..... Outcome:.....	469.657.770,00	264.355.680,00	56,29
7	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : dana Output :..... Outcome:.....	34.629.324.446,00	32.601.118.358,00	94,14
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : dana Output :..... Outcome:.....	27.800.000,00	9.161.600,00	32,96
9	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : dana Output :..... Outcome:.....	754.700.000,00	497.008.000,00	65,86
10	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input : dana Output :..... Outcome:.....	179.214.182,00	177.181.277,00	98,87
<b>II</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	(sasaran Prog... .....)			
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Input : dana Output :..... Outcome:.....	190.276.240,00	162.132.340,00	85,21
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	(sasaran Prog... .....)			
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Input : dana Output :..... Outcome:.....	383.737.000,00	326.375.000,00	85,05
<b>IV</b>	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	(sasaran Prog... .....)			
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Input : dana Output :..... Outcome:.....	33.766.096.400,00	20.151.923.677,00	59,68

**Bab III**  
**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran tahun 2020 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2021.

No.	Uraian	Anggaran setelah perubahan 2020	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi (Rp)	
				Tahun 2020	Tahun 2021
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Restribusi Daerah	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.937.065.000,00	2.787.035.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>2.937.065.000,00</b>	<b>2.787.035.000,00</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>				
1	Belanja Pegawai	22.939.474.216,00	25.598.481.238,00	22.370.288.578,00	22.965.995.163,00
2	Belanja Barang/Jasa	71.085.563.906,00	66.522.005.188,00	62.135.679.162,00	54.373.707.702,00
3	Belanja Hibah	-	112.400.000,00		112.400.000,00
4	Belanja Modal	4.717.700.000,00	4.904.950.200,00	4.363.397.653,00	584.767.160,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>98.742.738.122,00</b>	<b>97.137.836.626,00</b>	<b>88.869.365.393,00</b>	<b>78.036.870.025,00</b>
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(96.242.738.122,00)</b>	<b>(95.637.836.626,00)</b>	<b>(85.932.300.393,00)</b>	<b>(75.249.835.025,00)</b>

Pada bagian pendapatan terjadi kenaikan sebesar Rp 1.287.035.000,00 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.787.035.000 atau 185,80%.

Capaian bagian pendapatan sebesar 185,80% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- Restribusi sampah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.787.035.000 atau 185,80%.

Capaian bagian belanja sebesar 80,34% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja pegawai, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 25.598.481.238,00 terealisasi sebesar Rp 22.965.995.163,00 atau 89,72%.
- Belanja barang/jasa, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 66.522.005.188,00 terealisasi sebesar Rp 54.373.707.702 atau 81,74%.
- Belanja Hibah, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 112.400.000,00 terealisasi sebesar Rp 112.400.000,00 atau 100,00%.
- Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 4.904.950.200,00 terealisasi sebesar Rp 584.767.160,00 atau 11,92%.

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020, realisasi pendapatan 2021 mengalami penurunan yaitu dari Rp 2.937.065.000,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 2.787.035.000 pada tahun 2021 atau sebesar Rp 150.030.000.

Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi sebesar 80,34% yaitu Rp 85.932.300.393 pada tahun 2020 menjadi Rp 78.036.870.025 pada tahun 2021 atau sebesar Rp 7.895.430.368.

### **3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target**

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian target.

## **Bab IV**

### **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 juga telah mengalami perubahan.

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, mengharuskan setiap OPD telah melaksanakan akuntansi secara desentralisasi, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar selaku entitas pelaporan untuk menyusun laporan pemerintah daerah. Oleh karena, laporan keuangan pemda merupakan laporan konsolidasian dari seluruh entitas akuntansi (OPD) yang merupakan hasil dari proses akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi yang dipersyaratkan dalam ketentuan SAP.

#### **4.2. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Kemandirian entitas, Pemerintah Kota Denpasar merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan. Sedangkan OPD merupakan perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
- Kesenambungan entitas, entitas pelaporan dan entitas akuntansi keberadaannya secara berkesinambungan.
- Periode Akuntansi, informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

#### **4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan untuk setiap OPD Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

a. **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas di Kas Daerah.

b. **Basis Akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan **nilai perolehan historis** dan dalam **mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan **mata uang asing dikonversikan** terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP, penerapan SAP dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2006. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain: pengklasifikasikan dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan dan Realisasi Anggaran.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

### **A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

#### **I. Pendapatan**

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah.
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah.
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- e. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SILPA).
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

## **II. Belanja**

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu:

- a. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah.
- b. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
- c. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- d. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

## **B. NERACA**

### **I. ASET LANCAR**

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

#### **I.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

#### **I.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari

bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

### **I.3. Piutang Pajak**

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

### **I.4. Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

### **I.5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

### **I.6. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

### **I.7. Piutang Lainnya**

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

### **I.8. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

## **II. INVESTASI PERMANEN**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

### **II.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

### **II.2 Investasi Permanen Lainnya – Dana Bergulir**

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

## **III. ASET TETAP**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan,

dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

### **III.1 Tanah**

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

### **III.2 Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

### **III.3 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat

diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

#### **III.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

#### **III.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

#### **III.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

### **III.7 Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

*Namun dalam penyusunan laporan keuangan Pemda/OPD tahun 2009 belum memberlakukan penyusutan atas aset tetap, disebabkan kebijakan akuntansi tentang penyusutan masih dalam proses pengkajian untuk memperoleh perhitungan penyusutan yang tepat.*

## **IV. ASET LAINNYA**

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

### **IV.1 Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

### **IV.2 Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

## **V. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang

Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

### **V.1 Uang Muka dari BUD**

Uang Muka dari BUD merupakan utang yang timbul akibat OPD belum menyetor kepada Kas Daerahatis sisa UYHD per tanggal neraca. Perkiraan ini dicatat sejumlah nilai nominal yang belum disetor ke kasda.

### **V.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

### **V.3Pendapatan Yang Ditangguhkan**

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh OPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di OPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

## **VI. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

## **VII. EKUITAS DANA**

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, danEkuitas Dana Cadangan.

### **VII.1 EKUITAS DANA LANCAR**

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

### **VII.2 EKUITAS DANA INVESTASI**

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam

dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- b) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- d) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- e) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

## Bab V

### Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

#### 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

##### LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### 5.1.1 PENDAPATAN

Jumlah Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran Setelah Perubahan sebesar Rp 1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.787.035.000,00 atau 185,80%.

Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pendapatan Asli Daerah**, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.787.035.000,00 atau 185,80%. Rincian atas jumlah PAD tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi	
			Rp	%
1	Restribusi Sampah	1.500.000.000,00	2.787.035.000,00	185,80
	<i>Jumlah</i>	1.500.000.000,00	2.787.035.000,00	185,80

#### 5.1.2 BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil - Transfer.

- 1. Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dari kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa dari kelompok belanja langsung.
- 2. Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran sebesar Rp. 97.137.836.626,00 realisasinya sebesar Rp 78.036.870.025,00 atau 80,34%. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	25.598.481.238,00	22.965.995.163,00	89,72
2	Belanja Barang Jasa	66.522.005.188,00	54.373.707.702,00	81,74
3	Belanja Hibah	112.400.000,00	112.400.000,00	100,00
4	Belanja Modal	4.904.950.200,00	584.767.160,00	11,92
<i>Jumlah</i>		97.137.836.626,00	78.036.870.025,00	80,34

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

**Belanja Operasi**, target anggaran sebesar *Rp 92.232.886.426,00* terealisasi sebesar *Rp 77.452.102.865* atau 83,97%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	25.598.481.238,00	22.965.995.163,00	89,72
2	Belanja Barang/Jasa	66.522.005.188,00	54.373.707.702,00	81,74
3	Belanja Hibah	112.400.000,00	112.400.000,00	100,00
<i>Jumlah</i>		92.232.886.426,00	77.452.102.865,00	83,97

**Belanja Modal**, target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp 4.094.950.200,00* terealisasi sebesar *Rp 584.767.160* atau 11,92%. Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Tanah	-	-	-
2	Belanja Peralatan dan Mesin	4.879.950.200,00	561.155.000,00	11,50
3	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.000.000,00	23.612.160,00	94,45
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
<i>Jumlah</i>		4.904.950.200,00	584.767.160,00	11,92

## 1. Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut :

### 1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp 25.598.481.238,00* realisasi pengeluaran sebesar *Rp 22.965.995.160* atau 89,72%. Realisasi tersebut merupakan 89,72% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja pegawai penganggaran tahun 2021 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi	
			Rp	%
<b>Belanja Pegawai</b>				
1	Belanja Pegawai PNS	25.598.481.238,00	22.965.995.163,00	89,72
		-	-	-
<i>Jumlah</i>		25.598.481.238,00	22.965.995.163,00	89,72

## 1.2) Belanja Barang

Belanja Barang dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp71.545.355.388,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp 55.070.874.862,00 atau 76,97%. Realisasi tersebut merupakan 76,97% dari realisasi belanja secara keseluruhan. Angka anggaran dan realisasi atas belanja barang tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja barang/jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan penganggaran tahun 2021 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi	
			Rp	%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	230.274.400,00	213.673.350,00	92,79
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	599.092.100,00	444.855.600,00	74,25
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.994.210,00	10.735.000,00	46,69
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	179.150.040,00	159.533.680,00	89,05
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.038.600,00	52.821.300,00	46,73
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	469.657.770,00	264.355.680,00	56,29
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.629.324.446,00	32.601.118.358,00	94,14
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.800.000,00	9.161.600,00	32,96
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	754.700.000,00	497.008.000,00	65,86
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	179.214.182,00	177.181.277,00	98,87
11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	190.276.240,00	162.132.340,00	85,21
12	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	383.737.000,00	326.375.000,00	85,05
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Lingkungan Hidup	33.766.096.400,00	20.151.923.677,00	59,68
<i>Jumlah</i>		71.545.355.388,00	55.070.874.862,00	76,97

## 2. Belanja Modal

Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

### 2.1) Belanja Tanah

Belanja Tanah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp0,00 atau .....%. Realisasi tersebut merupakan .....% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

### 2.2) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran sebesar Rp 4.879.950.200,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp 561.155.000,00 atau 11,50%. Realisasi tersebut merupakan 11,50% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Angka

anggaran dan realisasi atas belanja peralatan dan mesin tersebut merupakan reklasifikasi belanja modal alat besar, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor & RT, alat komunikasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran setelah perubahan 2021	Realisasi	
			Rp	%
<b>Peralatan dan Mesin</b>				
1	Pengadaan Alat Pendingin (AC)	20.000.000	19.360.000	96,80
2	Pengadaan Alat Studio Lainnya (Proyektor)	7.000.000	5.725.000	81,79
3	Pengadaan Peralatan Personal Computer	30.000.000	25.040.000	83,47
4	Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya (Printer)	10.000.000	8.220.000	82,20
5	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda 3 Box	129.000.000	128.700.000	99,77
6	Pengadaan Mesin Senso	256.000.000	172.700.000	67,46
7	Pengadaan Loader	2.500.000.000		-
8	Pengadaan Alat Bantu Lainnya (Mesin Sensor)	896.950.200	201.410.000	22,45
9	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.031.000.000		-
Jumlah		4.879.950.200	561.155.000	11,50

2.3) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp 0,00 atau .....%. Realisasi tersebut merupakan .....% dari realisasi belanja gedung dan bangunan secara keseluruhan.

2.4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan dengan target anggaran sebesar Rp25.000.000,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp 23.612.160,00 secara keseluruhan. Realisasi tersebut merupakan 94,45% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2021	Realisasi	
			Rp	%
1	Pengadaan Jaringan Listrik	25.000.000,00	23.612.160,00	94,45
Jumlah		25.000.000,00	23.612.160,00	94,45

2.5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp0,00 secara keseluruhan. Realisasi tersebut merupakan .....% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

2.6) Kontruksi Dalam Pengerjaan

Belanja Kontruksi Dalam Pengerjaan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp 0,00 secara keseluruhan. Realisasi tersebut merupakan .....% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

**NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2020 dan 2021**

**5.1.4. ASET**

Uraian		Tahun 2020	Tahun 2021
<b>ASET LANCAR</b>			
<b>1.</b>	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00 merupakan saldo kas 2020 dan 2021, dengan rincian:		
	a. Sisa UUDP/UP	0,00	0,00
	b. Jasa bank belum di setor ke kasda	0,00	0,00
	c. Uang PFK yang belum disetor	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Daftar rincian disajikan pada lampiran...</i>		
<b>2.</b>	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>531.000,00</b>
	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 1.439.000,00 dan Rp 531.000,00 merupakan saldo kas 2020 dan 2021, atas uang penerimaan dari wajib pajak/wajib restibusi yang belum disetor ke kasda berupa kertas berharga/cek/BG yang belum dikliring		
	<b>Jumlah</b>	<b>1.439.000,00</b>	<b>531.000,00</b>
	<i>Daftar rincian disajikan pada lampiran...</i>		
<b>3.</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Saldo Piutang Pajak sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 merupakan saldo 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Berupa Cek/BG untuk pajak-pajak reklame	0,00	0,00
	b. Reklame Papan	0,00	0,00
	c. Reklame Kendaraan	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Daftar rincian disajikan pada lampiran...</i>		
<b>4.</b>	<b>Piutang Restribusi</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>43.150.000,00</b>
	Saldo Piutang Restribusi sebesar Rp 69.600.000,00 dan Rp 43.150.000,00 merupakan saldo 2020 dan 2021, dengan rincian pengurangan sebagai berikut:		
	a. Restribusi swalayan dan toserba	0,00	0,00
	b. Restribusi.....	0,00	0,00
	c. dst	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>69.600.000,00</b>	<b>43.150.000,00</b>
	<i>Daftar rincian disajikan pada lampiran...</i>		
<b>5.</b>	<b>Persediaan</b>	<b>3.653.566.595,00</b>	<b>2.064.472.011,00</b>

Uraian		Tahun 2020	Tahun 2021
	Saldo Persediaan sebesar Rp 3.653.566.595,00 dan Rp 2.064.472.011,00 merupakan saldo 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Alat Kerja	1.108.808.945,00	991.257.711,00
	b. Suku Cadang	1.322.788.750,00	554.191.900,00
	c. ATK	31.868.300,00	5.952.000,00
	d. BBM	1.185.187.600,00,00	397.263.100,00
	e. Cetak	2.750.000,00	1.400.000,00
	f. Materai	2.163.000,00	855.000,00
	g. Alat Perabot Kantor		510.300,00
	h. Alat Komputer		642.000,00
	i. Barang yang Diserahkan ke Pihak ke 3		112.400.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.653.566.595,00</b>	<b>2.064.472.011,00</b>
	<i>Daftar rincian disajikan pada lampiran...</i>		
<b>6.</b>	<b>Asuransi dibayar dimuka</b>	<b>99.800.000,00</b>	<b>99.800.000,00</b>
	Saldo Persediaan sebesar Rp 99.800.000,00 dan Rp 99.800.000,00 merupakan saldo 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Asuransi pohon perindang	99.800.000,00	99.800.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>99.800.000,00</b>	<b>99.800.000,00</b>
	<i>Daftar rincian disajikan pada lampiran...</i>		
<b>ASET TETAP</b>			
<b>7.</b>	<b>Tanah</b>	<b>170.993.250.000,00</b>	<b>170.993.250.000,00</b>
	Saldo Aset Tetap - Tanah sebesar Rp 170.993.250.000,00 dan Rp 170.993.250.000,00 merupakan saldo 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Tanah untuk bangunan kantor	170.993.250.000,00	170.993.250.000,00
	b. Tanah untuk kebun	0,00	0,00
	c. Tanah untuk fasilitas umum	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>170.993.250.000,00</b>	<b>170.993.250.000,00</b>
	<i>Adapun mutasi aset tetap – tanah selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:</i>		
	<b>Mutasi – Tambah:</b>		
	a. Tanah untuk bangunan kantor	0,00	0,00
	b. Tanah untuk kebun	0,00	0,00
	c. Tanah untuk fasilitas umum	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mutasi – Kurang:</b>		
	a. Tanah untuk bangunan kantor	0,00	0,00
	b. Tanah untuk kebun	0,00	0,00
	c. Tanah untuk fasilitas umum	0,00	0,00
	d. dst	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Catatan atas akun aset tetap – tanah adalah sebagai berikut:</i>			

Uraian		Tahun 2020	Tahun 2021
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ .....</li> <li>➤ .....dst</li> </ul> Daftar rincian aset tetap – tanah disajikan pada lampiran:....		
<b>8.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>4.317.658.773,00</b>	<b>561.155.000,00</b>
	Saldo Aset tetap – Peralatan dan Mesin sebesar Rp 4.317.658.773,00 dan Rp 561.155.000,00 merupakan saldo 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut :		
	a. Alat-alat besar/berat	1.581.415.000,00	0,00
	b. Alat Angkutan/Transportasi	2.440.779.998,00	128.700.000,00
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	201.410.000,00
	d. Alat Pertanian	0,00	172.700.000,00
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	295.443.775,00	52.620.000,00
	f. Alat Studio dan Komunikasi	0,00	5.725.000,00
	g. Alat Kedokteran	0,00	0,00
	h. Alat Laboratorium	0,00	0,00
	i. Alat Keamanan/Persenjataan	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.317.658.773,00</b>	<b>561.155.000,00</b>
	<i>Adapun mutasi aset tetap – Peralatan dan Mesin selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:</i>		
	<b>Mutasi – Tambah:</b>		
	a. Alat-alat besar/berat	0,00	0,00
	b. Alat Angkutan/Transportasi	0,00	0,00
	c. Alat bengkel dan alat ukur	0,00	137.050.000,00
	d. Alat Pertanian	0,00	0,00
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00
	f. Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00
	g. Alat Kedokteran	0,00	0,00
	h. Alat Laboratorium	0,00	0,00
	i. Alat Keamanan/Persenjataan	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>137.050.000,00</b>	<b>698.205.000,00</b>
	<b>Mutasi – Kurang:</b>		
	a. Alat-alat besar/berat	0,00	0,00
	b. Alat Angkutan/Transportasi	0,00	412.155.000,00
	c. Alat bengkel dan alat ukur	0,00	0,00
	d. Alat Pertanian	0,00	0,00
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00
	f. Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00
	g. Alat Kedokteran	0,00	0,00
	h. Alat Laboratorium	0,00	0,00
	i. Alat Keamanan/Persenjataan	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0,00</b>	<b>412.155.000,00</b>
	<i>Catatan atas akun aset tetap adalah sebagai berikut:</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mutasi tambah sebesar 137.050.000,00 karena ada hibah dengan BAST no : 2/BA/UMS/HSR/2021 tanggal 10 Desember 2021 dari Bank BPD Bali kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar</li> <li>➤ dst</li> </ul> Daftar rincian aset tetap		
<b>9.</b>	<b>Bangunan Gedung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Saldo Aset Tetap – Bangunan Gedung sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 merupakan saldo 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai		

Uraian		Tahun 2020	Tahun 2021
	berikut:		
	a. Bangunan	0,00	0,00
	b. Gedung	0,00	0,00
	c. Monumen	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Adapun mutasi aset tetap – Bangunan Gedung selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:</i>		
	<b>Mutasi – Tambah:</b>		
	a. Bangunan	0,00	0,00
	b. Gedung	0,00	0,00
	c. Monumen	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mutasi – Kurang:</b>		
	a. Bangunan	0,00	0,00
	b. Gedung	0,00	0,00
	c. Monumen	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Catatan atas akun aset tetap – bangunan gedung adalah sebagai berikut:</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ .....</li> <li>➤ .....</li> <li>➤ dst</li> </ul> Daftar rincian aset tetap – bangunan gedung beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:.....		
<b>10.</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>45.738.880,00</b>	<b>23.612.160,00</b>
	Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 45.738.880,00 dan Rp 23.612.160,00 merupakan saldo 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Jalan	0,00	0,00
	b. Jembatan	0,00	0,00
	c. Bangunan Air	0,00	0,00
	d. Jaringan Listrik	45.738.880,00	23.612.160,00
	e. Instalasi	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>45.738.880,00</b>	<b>23.612.160,00</b>
	<i>Adapun mutasi aset tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:</i>		
	<b>Mutasi – Tambah:</b>		
	a. Jalan	0,00	0,00
	b. Jembatan	0,00	0,00
	c. Bangunan Air	0,00	0,00
	d. Jaringan Listrik	0,00	23.612.160,00
	e. Instalasi	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>0,00</b>	<b>23.612.160,00</b>
	<b>Mutasi – Kurang:</b>		
	a. Jalan	0,00	0,00
	b. Jembatan	0,00	0,00
	c. Bangunan Air	0,00	0,00
	d. Jaringan Listrik	0,00	0,00
	e. Instalasi	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Uraian		Tahun 2020	Tahun 2021
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Catatan atas akun aset tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ .....</li> <li>➤ .....</li> <li>➤ dst</li> </ul> Daftar rincian aset tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:.....		
<b>11.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 merupakan saldo 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Buku Perpustakaan	0,00	0,00
	b. Barang Bercorak Seni/Olah raga	0,00	0,00
	c. Hewan/Tanaman	0,00	0,00
	a. Renovasi	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Adapun mutasi aset tetap – Aset Tetap Lainnya selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:</i>		
	<b>Mutasi – Tambah:</b>		
	a. Buku Perpustakaan	0,00	0,00
	b. Barang Bercorak Seni/Olah raga	0,00	0,00
	c. Hewan/Tanaman	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mutasi – Kurang:</b>		
	a. Buku Perpustakaan	0,00	0,00
	b. Barang Bercorak Seni/Olah raga	0,00	0,00
	c. Hewan/Tanaman	0,00	0,00
	b. Bahan kertas	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Catatan atas akun aset tetap – Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ .....</li> <li>➤ .....</li> <li>➤ dst</li> </ul> Daftar rincian aset tetap – Aset Tetap Lainnya beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:...		
<b>12.</b>	<b>Kontruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 merupakan saldo 2020 dan 2021, dengan rincian sebagai berikut:		
	a. Buku Perpustakaan	0,00	0,00
	b. Barang Bercorak Seni/Olah raga	0,00	0,00
	c. Hewan/Tanaman	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Adapun mutasi aset tetap – Aset Tetap Lainnya selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:</i>		
	<b>Mutasi – Tambah:</b>		
	a. Buku Perpustakaan	0,00	0,00
	b. Barang Bercorak Seni/Olah raga	0,00	0,00
	c. Hewan/Tanaman	0,00	0,00

<b>U r a i a n</b>		<b>Tahun 2020</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mutasi – Kurang:</b>		
	a. Buku Perpustakaan	0,00	0,00
	b. Barang Bercorak Seni/Olah raga	0,00	0,00
	c. Hewan/Tanaman	0,00	0,00
	Bahan kertas	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Catatan atas akun aset tetap – Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ .....</li> <li>➤ .....</li> <li>➤ dst</li> </ul>		
	Daftar rincian aset tetap – Aset Tetap Lainnya beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:...		

## **Bab VI**

### **Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan**

#### **6.1. Informasi Umum**

##### **6.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan.**

##### **6.1.1 Tugas Pokok**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kota Denpasar, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar antara lain :

1. Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2 Melaksanakan urusan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Walikota

##### **6.1.2 Fungsi**

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mempunyai fungsi

1. Perencanaan segala urusan dan kegiatan, pengumpulan, pengolahan, penilaian data dan penyusunan rencana sesuai dengan kebijaksanaan Walikota Denpasar untuk melaksanakan tugas pokok
2. Pelaksanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pembinaan yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan ke arah peningkatan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4. Administrasi yang merupakan segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum. pemberian ijin, penggunaan taman dan lapangan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
5. Pengkoordinasian dan pengawasan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok.

##### **6.1.3 Kewenangan**

1. Melaksanakan tugas kegiatan penyapuan jalan, pembersihan selokan, pengangkutan sampah, pengelolaan sarana dan penyuluhan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
2. Mengadakan dan mendistribusikan serta memelihara peralatan untuk keperluan operasional pengangkutan sampah termasuk gerobak dorong, bin sampah serta kendaraan pengangkutan sampah.
3. Penyuluhan dan petunjuk teknis Lingkungan Hidup dan Kebersihan kepada masyarakat di sekolah – sekolah.

## **6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok**

### ***Sifat operasi dan kegiatan pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, terkait dengan pelaksanaan visi dan misi.***

Dalam rangka menjalankan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai Visi :

**“ Terwujudnya Kota Denpasar yang bersih dan indah melalui pembangunan yang berwawasan budaya dan berkelanjutan “**

Disamping mewujudkan Misi tersebut serta tujuan yang ingin dicapai maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga menetapkan Misi :

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan yang professional dan berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan pengelolaan pembuangan akhir yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Meningkatkan penghijauan, pertamanan dan dekorasi Kota untuk mendukung pariwisata Kota berwawasan budaya
4. Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kebersihan dan pertamanan

## **6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) UU No.8 Th 1974 tentang pokok pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah UU No.43 Th 1999
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Madya Daerah Tk. II Denpasar
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagai mana telah diubah terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua diatas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah

Denpasar, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

Kota Denpasar



**IDA BAGUS PUTRA WIRABAWA, S.TP.MM.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730217 200003 1 002